

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN
MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

FARID NABILA
NIM : S20174046

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN
MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

FARID NABILA
NIM : S20174046



Dosen Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H

NUP : 20160395

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN
MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Kamis

Tanggal: 29 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012


Muhammad Aenur Rosvid., S.H.I., M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Al-Quran Surah An-Nisa’ ayat 29)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua bapak Samsuri dan Ibu Nawiya, serta adik adikku terimakasih untuk untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Sahabat, teman yang sudah seperti saudara yang menjadi penghibur sekaligus tempat keluh kesah
3. Keluarga besar Hukum Pidana Islam 2017 yang mengajarkan tentang kebersamaan
4. Almamater Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember yang penulis sangat banggakan;
5. Semua orang yang pernah berkontribusi dalam hidup saya dan memberikan edukasi dari Sekolah Dasar hingga Universitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Peneliti mengucapkan banyak pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT dengan limpahan karunianya peneliti bisa menuntaskan skripsi berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui SMS (*Short Message Service*)” Penyusunan karya tulis ilmiah ini merupakan sebuah persyaratan untuk terselesaikannya proses kuliah di Fakultas Syari’ah UIN KHAS Jember dan mendapat gelas S1 Hukum UIN KHAS Jember. Peneliti dengan kerendahan hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H sebagai dosen pembimbing utama sekaligus yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
5. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan banyak ilmu dan pembelajaran bagi penulis.
6. Keluarga besar peneliti yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa doa, motivasi, dan juga arahan.

memberikan manfaat khususnya dalam memperkaya khazanah keilmuan.

Terakhir semoga dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini bisa

Jember, 20 November 2022

Farid Nabila
Nim : S20174046

ABSTRAK

Farid Nabila, 2022: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui SMS (*Short Message Service*)

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Penipuan, *Short Message Service*.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia yang hanya bersifat regional menjadi global. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi beraneka macam jenis telepon seluler dengan kecanggihan yang dimiliki telah merubah cara manusia dalam bertukar informasi dan komunikasi salah satu fitur yang tersedia didalam telepon seluler yaitu layanan pesan singkat atau yang biasa dikenal dengan SMS. Pada awalnya fitur ini digunakan untuk memudahkan manusia dalam menerima dan mengirim pesan singkat. Seiring berkembangnya waktu fitur atau layanan pesan singkat tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan demi kepentingan pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mempunyai fokus kajian : 1) Apakah perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui SMS sudah sesuai dengan dengan prinsip-prinsip perlindungan Hukum Positif. 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui SMS perspektif Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *juridis normatif*, yaitu bertujuan untuk menganalisis suatu masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual sedangkan sumber data yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan lalu dianalisis secara deskriptif.

Untuk melindungi hak pertanggung jawaban, diantaranya: KUHP BUKU II BAB XXV Pasal 378 Tentang penipuan, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melindungi hak pertanggung jawaban korban dan mengadili para tersangka. Sedangkan hak jaminan perlindungan dan ganti rugi dapat ditemukan dalam beberapa aturan diantaranya adalah: Undang-Undang No. 31 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 98 sampai 101 yang secara teknis dapat diajukan melalui penggabungan gugatan acara perdata atau melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun menurut Hukum Pidana Islam, penipuan SMS tergolong dalam *jarimah ta'zir*. Dalam kasus ini hukuman yang diberikan kepada tindak pidana penipuan dalam Hukum Islam yang mana hukuman ini dapat berupa hukam penjara, jilid, diasingkan, diperingati, dibunuh dan lain sebagainya.

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum	9
2. Prinsip Perlindungan Hukum	11
3. Bentuk- Bentuk Perlindungan hukum.....	14

4. Tinjauan Tindak Pidana	15
5. Tinjauan Korban.....	21
6. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam.....	26
7. Tinjauan Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i>	30
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	36
B. Sumber Bahan Hukum	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	39
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data	41
G. Tahap-Tahap penelitian	41
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui SMS perspektif prinsip-prinsip perlindungan hukum positif....	43
B. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui SMS perspektif hukum pidana islam	70

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
Lampiran-lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat terutama dari yang hanya terbatas dalam regional tertentu berubah menuju ke masyarakat dengan struktur global. Kemajuan teknologi yang diiringi dan terintegrasi dengan kemajuan telekomunikasi dan media menimbulkan beberapa Inovasi dan terobosan-terobosan baru seperti dengan munculnya internet. Internet berdampak besar terhadap banyaknya transformasi serta perspektif yang hadir dalam budaya masyarakat di mana kehidupan yang dulu halnya memiliki realitas dunia nyata kini telah berkembang hingga memunculkan realitas dunia maya atau *cyber space*.¹

Teknologi komunikasi dan informasi berpengaruh secara masif dalam aktivitas keseharian masyarakat serta banyak membawa efek positif serta efek negatif. Efek positif dengan perkembangan teknologi tersebut yaitu kemudahan untuk mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi sementara efek negatif yaitu munculnya modus operandi baru untuk berbuat suatu kejahatan seperti halnya penipuan.

Dengan perkembangan teknologi yang terus berinovasi memunculkan perangkat baru yaitu dengan adanya handphone yang dijadikan wadah masyarakat untuk melakukan komunikasi. Pada mulanya penggunaan

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)* (Cet.1;Bandung: Rafika Aditama, 2005), 103

handphone dijadikan alat komunikasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam proses interaksi dan komunikasi dengan lebih mudah dan efisien karena bisa dibawa kemanapun manusia tersebut pergi sehingga dengan daya guna tersebut handphone menjadi salah satu alat yang paling dibutuhkan hingga sekarang.

Salah satu fitur yang diberikan oleh telepon seluler adalah SMS (*Short Message Service*). Fitur SMS (*Short Message Service*) yang tersedia dalam telepon seluler sangatlah bermanfaat bagi para penggunanya. Para pengguna telepon seluler dapat saling mengirimkan pesan singkat dengan cepat dan murah, dan sang penerima pun akan segera menerima pesan tersebut dalam hitungan menit. Tetapi oleh karena itu, maka fitur SMS (*Short Message Service*) ini pun sering disalahgunakan sebagai sarana penipuan. Keadaan ini diperparah dengan berbagai promo SMS (*Short Message Service*) gratis yang ditawarkan oleh berbagai provider telepon seluler yang membuat para pelaku penipuan semakin leluasa untuk melakukan aksi mereka dikarenakan biaya operasional yang semakin murah. Selain karena cepat dan murah, dengan menggunakan fitur SMS (*Short Message Service*) ini, para pelaku penipuan tidak harus berinteraksi langsung dengan para korbannya, baik tatap muka maupun lewat suara sehingga identitas pelaku penipuan tersebut semakin susah untuk dideteksi.

Kejahatan dalam bentuk penipuan melalui SMS sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan karena yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah meyakinkan korban dengan kata-kata

bohong agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipuan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka jenis penipuan semakin banyak, misalnya penipuan berkedok undian berhadiah melalui SMS (*Short Message Service*). Masyarakat sudah seharusnya mewaspadaai setiap modus tindak penipuan jenis ini. Setiap laporan dan aduan sangat berharga bagi pihak yang terkait (dalam hal tersebut perusahaan yang dicatut namanya, kementerian komunikasi dan informatika sebagai pemberi ijin program undian dan kepolisian) untuk membongkar sindikat penipuan berkedok undian tersebut. Dan tanpa adanya dukungan aktif dari masyarakat maka mereka akan semakin leluasa menjalankan aksinya. Sosialisasi kepada anggota keluarga dan teman dekat masing-masing juga akan lebih efisien dari pada kita diam saja jika mendapatkan jenis SMS penipuan berkedok undian berhadiah. Jangan tergiur apabila mendapat kiriman SMS undian berhadiah yang mencantumkan alamat website palsu, yang menyatakan bahwa anda terpilih menjadi pemenangnya, karena akhirnya kita akan disuruh untuk melakukan transfer uang dengan alasan untuk pembayaran biaya admin dan lain sebagainya dari hadiah tersebut.²

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan salah satu fitur telepon seluler, yakni layanan SMS (*Short Message Service*) telah banyak memakan korban. Berikut contoh kasus penipuan lewat SMS (*Short Message Service*) penipuan bermodus undian berhadiah.

² Subekti, *Penyluhan Hukum Meraknya Penipuan Berkedok Undian Berhadiah*, (Universitas Dr, Seotomo Surabaya Tahun 2018), 2

“Kami dari pihak GiveAway TRANS 7 “BAIM PAULA” mengucapkan Selamat Nomor HP anda mendapatkan hadiah 100 juta rupiah silahkan hubungi nomor ini 087711234xxx”.³

Berdasarkan fakta tersebut penyalahgunaan dari kemajuan teknologi untuk aktivitas kejahatan maka tentunya tetap sangat diperlukan pembahasan terkait perlindungan hukum agar tindak pidana yang terjadi bisa diminimalisir atau bahkan diantisipasi. Mengacu pada pemaparan tersebut peneliti memiliki ketertarikan guna melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul yaitu: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui SMS (*Short Message Service*)”**

B. Fokus Kajian

Mengacu pada pemaparan latar belakang tersebut penulis membuat rumusan permasalahan yaitu:

1. Apakah perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui SMS sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hukum Positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui SMS perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian dalam studi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui SMS telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum.

³ Aula Damayanti, “3 Fakta SMS Penipuan berkedok Hadiah Dari Baim Wong” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5705885/3-fakta-sms-penipuan-berkedok-hadiah-dari-baim-wong> 08 September 2021 Pukul 07:55 WIB

2. Untuk menganalisis Bagaimana perlindungan hukum kepada korban penipuan melalui SMS perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini maka penulis mengharapkan bisa memberi kontribusi yaitu:

1. Secara teoritis adanya studi ini semoga mampu menyediakan manfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan terutama perkembangan ilmu hukum terkait perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui SMS
2. Secara praktis adanya studi ini semoga bisa dijadikan masukan bagi masyarakat sehingga mereka memiliki kehati-hatian terhadap modus kejahatan penipuan melalui SMS

E. Definisi istilah

Perlindungan hukum atau *legal protection* dalam bahasa Inggris dan “*Rechts bescherming*” dalam bahasa Belanda. Apabila kita melihat KBBI maka perlindungan hukum diartikan sebagai seperangkat peraturan termasuk di dalamnya ada yang dengan resmi berfungsi mengikat dan dilakukan baik melalui penguasa, perundang-undangan dan sejenisnya guna memberikan pengaturan terhadap hubungan masyarakat, prinsip tertentu terkait suatu fenomena, keputusan yang dibuat oleh hakim.⁴

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*” “*Strafbaar feit*” terdiri dari tiga kata, yakni “*straf*,” “*baar*” dan “*feit*” secara “*literlijk*” kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat

⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua* cet, 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 595

atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah “*strafbaar feit*” secara utuh, ternyata “*straf*” diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata “*recht*” seolah-olah arti “*straf*” sama dengan “*recht*” untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵

Teori dari hukum pidana terkait penipuan menjelaskan bahwasanya penipuan dalam definisi diartikan sebagai tindakan mengecoh, tindakan bohong, palsu dan tidak jujur yang bertujuan guna mendapatkan keuntungan tertentu, mengakali dan juga menyesatkan. Berdasarkan hal tersebut penipuan merupakan tindakan atau kata-kata dari individu yang mengandung kebohongan dan ketidak jujuran yang bertujuan guna menyesatkan individu lainnya demi keuntungan pribadinya.⁶

Istilah Viktimologi, diserap dari “*victim*” (korban) dan “*logi*” (ilmu pengetahuan) bahasa latin “*victim*” (korban) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi adalah keilmuan terkait korban (kejahatan).⁷

SMS atau *Short Message Service* adalah (Layanan Pesan Singkat) aktivitas saling berbagi informasi berbentuk teks dari suatu handphone ke handphone yang lainnya dimana teks tersebut bisa berupa huruf, angka dan

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta:RajawaliPers, 2011), 69

⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua* cet, 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 364

⁷ Abdussalam, *Victimology*, (Jakarta PTIK, 2010), 5

simbol-simbol yang tersedia didalam menu *Short Message Service* (SMS) tersebut.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui *Short Message Service* (SMS)” ini disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN yang memuat penelitian terdahulu dan kajian kepustakaan.

BAB III METODE PENELITIAN dalam bab ini penulis ini menguraikan perihal jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian dan analisis bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN bab selanjutnya penulis menguraikan permasalahan yang diteliti secara rinci, alternatif model pemecahan dan pemecahan masalahnya.

BAB V PENUTUP dalam bab terakhir penulis menguraikan kesimpulan serta saran dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian.

⁸ J. P. Jumri, “Perancangan Sistem Monitoring Konsultasi Bimbingan Akademik Mahasiswa dengan Notifikasi Realtime Berbasis SMS Gateway.” *Infirmatika*, 2012, 34-55

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menentukan posisi penelitian. Langkah ini bertujuan untuk menganalisa judul-judul terkait yang terdapat pada karya ilmiah orang agar dapat dicarikan titik perbedaan dari penelitian yang sedang peneliti tulis. Adapun penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Perbedaan
1.	Skripsi Yeni, Septiani, ⁹ Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2018	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis (Studi Kasus Kecamatan Rejeg Tangerang)	Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang tindak pidana penipuan dengan kasus modus operandi hipnotis berbeda dengan penulis yang membahas tentang tindak pidana penipuan melalui SMS dalam tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam
2.	Skripsi Ahmad Jayadi, ¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Dalam Jual Beli Online	Dalam skripsi tersebut menjelaskan perlindungan hukum mengenai tindak pidana penipuan melalui jual beli online sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum penipuan melalui sms yang ditinjau dalam hukum positif dan hukum

⁹ Yeni Septiani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis (Studi Kasus Kec. Rejeg Tangerang)*, (Universitas Syarif Hidayatullah, 2018).

¹⁰ Ahmad Jayadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual beli Online*, (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019).

			pidana islam
3.	Skripsi A. Nur Fajrina Amalia Abidin. ¹¹ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ParePare Tahun 2022	Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Korban Penipuan Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik Jual Beli Mobil Akun Social Media Facebook Dikota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam	Skripsi tersebut menjelaskan spesifik peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penipuan jual beli yang ditinjau dalam perspetif hukum pidana islam sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum penipuan melalui sms yang di tinjau dalam perspektif hukum pisitif dan hukum pidana islam

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Salah satu bagian dari konsep untuk melindungi masyarakat yaitu dengan memberikan perlindungan hukum bagi mereka dikarenakan dalam kehidupan sosial masyarakat mereka tentunya seringkali terjadi benturan di antara banyak pihak sehingga paling tidak bisa diminimalisir melalui hadirnya hukum. Dasar dari perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia bisa dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 sehingga produk-produk hukum dari badan legislatif dituntut agar dapat menyediakan perlindungan hukum kepada semua lapisan masyarakat. Hakikatnya, Perlindungan korban tindak pidana secara tersirat terdapat dalam beberapa aturan diantaranya yaitu pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar

¹¹ A. Nur Fajrina Amalia Abidin. *Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Korban Penipuan Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik Jual Beli Mobil Akun Social Media Facebook Dikota Parepare Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Instiut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)

1945 menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹²

Untuk memperjelas pakar hukum yang memberikan definisi terkait perlindungan hukum diantaranya yaitu:

Berdasarkan pendapat Muhsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk memberikan perlindungan terhadap individu melalui penyesuaian hubungan dari prinsip-prinsip aturan terhadap segala perbuatan masyarakat untuk dapat membentuk suatu ketertiban dalam interaksi manusia.¹³

Berdasarkan pendapat dari Setiono yang menjelaskan bahwasanya perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya guna memberikan perlindungan terhadap seluruh lapisan sosial dari adanya tindakan *abuse of power* dan bertentangan dengan regulasi yang ada guna menciptakan adanya rasa tentram dan tertib sehingga setiap masyarakat dapat merasakan kenyamanan sekaligus memiliki martabat menjadi manusia.¹⁴

Berdasarkan pendapat dari Satjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwasanya perlindungan hukum merupakan pengayoman untuk HAM bagi mereka yang dirugikan sehingga seluruh lapisan sosial bisa merasakan kenikmatan atas seluruh hak yang dijamin melalui hukum.¹⁵

¹² UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1

¹³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), 14

¹⁴ Setiono, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), (Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), 3

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

Perlindungan hukum memiliki prinsip yang tidak mendiskriminasi baik untuk individu ataupun kelompok. Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk membentuk negara hukum maka memiliki kewajiban dari negara guna melindungi seluruh penduduknya sehingga setiap lapisan masyarakat merasa terjaga dan memiliki keamanan untuk mensejahterakan kehidupannya.

2. Prinsip Perlindungan Hukum

Pada dasarnya manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak kebebasan, hidup dan hak untuk dilindungi dari berbagai ancaman. Landasan yang dijadikan prinsip perlindungan hukum di Indonesia ialah Pancasila yang dijadikan konsep “*rule of the law*”. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia. Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan. Perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban.¹⁶

Hukum pada dasarnya wajib melindungi seluruh kepentingan dari seluruh lapisan masyarakat berdasarkan status hukum yang dimiliki dan tidak melakukan diskriminasi. Terdapat kewajiban dari pihak aparat sesuai dengan fungsi dan perannya berdasarkan regulasi yang berlaku guna

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu. 1987), 38

menegakkan perlindungan hukum bagi setiap aspek dalam jaringan sosial sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hukum harus diciptakan melalui dasar dari pemikiran yang benar dan adil, jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum positif demi terciptanya penegakan keadilan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan tentram. Keadilan bagi masyarakat tersebut harus didasari dengan tujuan hukum pada suatu negara hukum dan bukan berorientasi terhadap negara kekuasaan. Penegakan hukum sendiri dalam aspek perlindungan hukum bagi masyarakat wajib memfokuskan tiga komponen penting yaitu:¹⁷

- 1) Kepastian (“*Rechtssicherheit*”)
- 2) Kemanfaat (“*Zweckmassigkeit*”)
- 3) Keadilan (“*Gerechtigkeit*”)

Prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua yaitu:¹⁸

- a) Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM

Prinsip ini berfokus terhadap dibatasinya hak serta diberikannya kewajiban bagi masyarakat guna mematuhi peraturan yang berlaku agar tercipta kedamaian dalam masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum untuk masyarakat berdasarkan konsep dari hak asasi manusia.

¹⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 43

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, 19

b) Prinsip Negara Hukum

Sesuai amanah konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum demi terciptanya pengayoman dalam masyarakat. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan tersebut bisa dijelaskan sebagai perlindungan guna mendapatkan jaminan dari segala bentuk kerugian yang mungkin didapatkan karena telah menjadi korban suatu kejahatan. Bentuk dari jaminan tersebut bisa dipulihkannya nama baik seseorang, dipulihkannya tekanan batin yang dialami, diberikannya ganti kerugian dan lain sebagainya

Dalam rumusan konsep hukum di Indonesia ada 13 prinsip pokok negara hukum. Kesemuanya itu adalah pilar penyangga berdiri tegaknya negara hukum, prinsip-prinsip tersebut ialah:¹⁹

- 1) Supremasi Hukum (“*Supremcy of Law*”)
- 2) Persamaan dalam Hukum (“*Equality before the Law*”)
- 3) Asas Legalitas (“*Due Process of Law*”)
- 4) Pembatasan kekuasaan
- 5) Organ-organ campuran yang bersifat independen
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak
- 7) Peradilan tata usaha negara
- 8) Peradilan tata negara (“*Constitutional Court*”)

¹⁹ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2009), 56

- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- 10) Bersifat demokratis
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara
 (“*Wealfare Rechtsstaat*”)
- 12) Transparansi dan kontrol sosial
- 13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

3. Bentuk- Bentuk Perlindungan hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:²⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu:²¹

c. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum prevenif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.

d. Sarana perlindungan hukum represif

²⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Graha Ilmu, Yogyakarta 2015), 20

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gajah Mada University Press Yogyakarta 2015), 10

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

4. Tinjauan Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana diistilahkan sebagai transfer dan banyak dari literasi hukum pidana yang mempergunakan kata delik dan menurut perundang-undangan maka tindak pidana diistilahkan sebagai kejadian, perbuatan maupun tindak pidana.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*” “*Strafbaar feit*” terdiri dari tiga kata, yakni “*straf*,” “*baar*” dan “*feit*” secara “*literlijk*” kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah “*strafbaar feit*” secara utuh, ternyata “*straf*” diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata “*recht*” seolah-olah arti “*straf*” sama dengan “*recht*” Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²²

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta:RajawaliPers, 2011), 69

Untuk memperoleh pengertian yang jelas mengenai pengertian tindak pidana beberapa ahli megemukakan yaitu:

Berdasarkan pendapat dari Simons, tindak pidana adalah segala perilaku yang diberikan hukuman berbentuk pidana karena telah melanggar hukum yang berlaku dan dilakukan oleh individu yang dapat mempertanggungjawabkan perilakunya berdasarkan peraturan hukum pidana.²³

Berdasarkan pendapat dari Pompe yang menjelaskan bahwasanya istilah tindak pidana merupakan suatu tindakan baik Sengaja maupun tidak yang melanggar norma dan dilaksanakan oleh individu sehingga perlu adanya pemberian hukuman atas perilakunya agar ketertiban hukum serta menjamin keperluan masyarakat.²⁴

Berdasarkan pendapat dari melihat yang menjelaskan bahwasanya tindak pidana adalah suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terdapat ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Tingkah laku yang dilarang tersebut wajib benar-benar dapat dimengerti dan dipahami sebagai perilaku yang dapat merusak atau menghambat suatu tujuan yang ingin diraih oleh masyarakat dalam pergaulannya. Untuk itu tindak pidana harus memuat unsur formil di dalamnya yaitu kesesuaian antara rumusan dari perundang-undangan terhadap unsur materil yakni adanya sifat yang menentang

²³ Simons, dalam E.Y.Kenter dan S.R.Sinturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982), 204

²⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT: Citra Aditya Bakti Bandung, 1997), 181

cita-cita terkait pergaulan yang dikehendaki oleh masyarakat atau sederhananya adalah sifat yang melanggar hukum.²⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana bisa diklasifikasikan berdasarkan sudut teoritis dan sudut perundang-undangan.

Berdasarkan sudut teoritis atau sesuai dengan definisi dari para pakar hukum maka unsur tindak pidana dapat direpresentasikan berdasarkan bunyi rumusan dan apabila mengacu pada sudut perundang-undangan maka unsur dari tindak pidana adalah realitas dari suatu kejahatan yang dirumuskan agar dapat menjadi suatu kejahatan tertentu berdasarkan pasal yang dimuat dalam undang-undang.

1) Sudut pandang teoritis

Berdasarkan pendapat dari Adami Chazawi yang menjelaskan

bahwasanya dalam sudut pandang teoritis maka terdapat beberapa unsur dari tindak pidana yaitu:²⁶

- a) Adanya tingkah laku tertentu
- b) Adanya larangan dari aturan
- c) Adanya ancaman

Berdasarkan pendapat secara teoritis terkait unsur kegiatan tersebut maka pada dasarnya terdapat kesamaan mendasar yaitu adanya unsur pembuat dan juga unsur perbuatan.

²⁵ Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Rineke Cipta, Jakarta, 1993), 56

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta:RajawaliPers, 2011), 79-81

2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terdapat beberapa unsur tindak pidana yang diantaranya adalah:²⁷

- a) Perilaku tertentu
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Adanya kesalahan
- d) Menimbulkan konsekuensi konstitutif
- e) Kondisi yang menyertainya
- f) Adanya persyaratan tambahan agar bisa dituntut secara pidana
- g) Adanya persyaratan tambahan agar bisa memperberat hukuman
- h) Adanya persyaratan tambahan agar bisa dipidana
- i) Adanya objek hukum terkait suatu kegiatan
- j) Adanya kualitas subjek hukum atas suatu kejahatan
- k) Adanya persyaratan tambahan guna meringankan hukuman

c. Unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah suatu kejahatan atas harta benda yang mana telah dimuat dalam pasal 378-395 buku II KUHP.

Kejahatan penipuan dalam bentuknya yang utama dimuat pada pasal 378 KUHP dengan rumusan yaitu: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

²⁷ Chazawi, 82

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan pendapat dari Susilo tentang delik penipuan yang dimuat pasal 378 KUHP bahwasanya delik tersebut mengandung beberapa rumusan yaitu:²⁸

a) Unsur objektif

- 1) Memakai nama palsu
- 2) Memakai suatu jabatan yang palsu
- 3) Mempergunakan kalimat bohong
- 4) Mempergunakan tipu muslihat
- 5) Untuk menyerahkan benda tertentu
- 6) Untuk membuat piutang tertentu
- 7) Atau untuk menghilangkan hutang tertentu

Maksud dari alat-alat yang dijadikan media agar dapat menggerakkan seseorang yaitu:

- 1) Nama palsu yaitu penggunaan nama yang berbeda dari nama aslinya. Berbeda apabila penipu memakai nama dari orang lain yang memiliki kesamaan dengan nama aslinya sehingga penipu tersebut bisa disalahkan karena menggunakan tipu muslihat maupun rangkaian perbuatan bohong.

²⁸ Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, (Bogor, Politeia, 1991), 89

- 2) Tipu muslihat atau perbuatan tertentu yang menjadikan adanya kepercayaan dari orang lain terhadap perbuatan tersebut.
- 3) Martabat atau keadaan palsu yaitu jika individu menyatakan bahwasanya iya sedang menduduki jabatan tertentu yang jabatan tersebut akan memberikan beberapa hak bagi pihak yang memilikinya
- 4) Rangkaian kebohongan yaitu beberapa kebohongan dalam suatu tindakan yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah proyeksi palsu di mana seakan-akan proyeksi tersebut adalah sebuah kebenaran.²⁹

b) Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

- 1) Menguntungkan diri sendiri ataupun individu lainnya

Keuntungan tersebut diperoleh dari melakukan tindakan melanggar hukum atau sederhananya tujuan

pelaku melakukan suatu tindakan tertentu agar memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut adalah

tujuan pokok yang dilakukan oleh seseorang melalui cara-cara yang melanggar hukum dan orang tersebut tahu bahwasanya perilakunya tersebut dan tujuannya memiliki sifat melanggar hukum.

²⁹ R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, (Rajawali Pers, Jakarta, 1992), 241

2) Melawan hukum.

Mempergunakan paling tidak alat penggerak untuk melakukan kejahatan penipuan seperti nama atau kedudukan palsu, atau sederhananya adalah sifat penipuan untuk suatu kegiatan yang diterapkan melalui jalan mana pelaku berusaha untuk dapat menggerakkan korbannya dan memberikan benda atau melaksanakan tujuan yang diinginkan.

5. Tinjauan Korban

a. Pengertian Korban

Istilah Viktimologi, diserap dari “*victim*” (korban) dan “*logi*” (ilmu pengetahuan) Bahasa latin “*victim*” (korban) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi adalah keilmuan terkait korban (kejahatan)

Terdapat banyak definisi dari korban baik dilihat dari pendapat para pakar ataupun dengan mengacu pada konvensi internasional.

Berdasarkan pendapat dari Abdussalam.³⁰ Korban merupakan individu atau mereka yang sudah mendapatkan penderitaan baik secara fisik, mental, harta, atau bahkan kematian dari tindakan tertentu oleh pelaku kejahatan.

³⁰ Abdussalam, *victimology* (Jakarta:PTIK, 2010), 5

Menerut Arif Gosita.³¹ Korban adalah “orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”.

- 1) Seseorang
- 2) Menderita baik fisik, mental ataupun
- 3) Menderita kerugian secara perekonomian
- 4) Dikarenakan adanya suatu kejahatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwasanya: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

b. Peran Korban Dalam Tindak Pidana

Korban sejatinya dikaitkan sebagai pihak yang menderita kerugian karena suatu tindakan pidana tertentu atau dapat pula mereka yang mengalami kerugian/penderitaan akibat kelalaian dari negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya sehingga memunculkan istilah korban tidak murni. Berdasarkan pendapat dari Rena Yulia yang menjelaskan bahwasanya peranan korban dalam tindak pidana yaitu:³²

³¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (CV Akademika Presindo, Jakarta 1993), 71

³² Yulia Rena, *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Graha Ilmu, 2010), 81

- 1) Tindak pidana memang telah dikehendaki oleh korban agar terjadi
- 2) Kerugian dari suatu tindak pidana yang diderita oleh korban bertujuan agar korban mendapatkan keuntungan yang lebih banyak
- 3) Akibat kerugian yang diderita korban bisa jadi adalah kerjasama antara pihak pelaku dengan korban tersebut
- 4) Akibat kerugian dari suatu tindak pidana bisa saja tidak akan terjadi jika tidak terdapat provokasi dari pihak korban

Berdasarkan pendapat dari mendelson maka apabila dilihat berdasarkan derajat kesalahannya maka korban diklasifikasikan menjadi:³³

- 1) Sama sekali tidak bersalah
- 2) Menjadi korban akibat kelalaiannya
- 3) Menjadi korban karena kesalahan yang sama dengan pelaku
- 4) Korban yang lebih bersalah dibandingkan pelaku
- 5) Menjadi korban yang juga sekaligus pihak yang bersalah

Pada dasarnya seringkali Terdapat hubungan antara korban terhadap pelaku baik dari hubungan saudara, keluarga ataupun hubungan darah. Contohnya pada kasus kejahatan pencurian dalam keluarga, tindakan pelecehan seksual ataupun adanya kejahatan pembunuhan karena berebut harta warisan. Terdapat pula adanya kejahatan karena hubungan dengan orang terdekat seperti penipuan pada teman, sahabat ataupun teman usaha.

³³ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, (Sinar Grafika, 2011), 19-20

Hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban juga dapat diidentifikasi melalui hubungan dengan sasaran dari suatu kejahatan yang mengklasifikasikan korban menjadi:³⁴

- a) Korban langsung yakni pihak korban yang langsung dijadikan sasaran kejahatan
- b) Korban tidak langsung yakni pihak yang pada awalnya bukan menjadi target langsung dari suatu kejahatan namun juga turut menderita atau mengalami nestapa tertentu. Misalnya seorang suami yang dibunuh mengakibatkan adanya korban secara tidak langsung yaitu dari pihak istri dan anak dari suami tersebut.

Terdapat fakta yang menjelaskan bahwasanya banyak korban yang sifatnya murni yang seringkali terjadi karena adanya suatu kejahatan seperti terorisme, pencurian ataupun kejahatan lain. Korban tersebut berada dalam keadaan pasif dan tidak pula sebagai aspek penyebab adanya suatu kejahatan. Pelaku lah Yang memiliki niatan penuh untuk melakukan suatu tindakan pidana dan menjadikan korban sebagai sasaran dari perilaku tersebut. Berdasarkan hal itu maka secara umum tingkat kesalahan korban berada dalam kategori " yang sama sekali tidak bersalah ".

c. Hak dan Kewajiban Korban

Masih banyak ditemui bahwasanya korban dari suatu tindak pidana yang mengalami kerugian/penderitaan tidak memakai hak atau

³⁴ Waluyo, 20

mendapatkan hak yang seharusnya ia peroleh karena berbagai faktor seperti halnya rasa takut sehingga masyarakat mengetahui aib dirinya dan memilih untuk menyembunyikannya atau adanya penolakan dari pihak korban dalam meminta ganti rugi dikarenakan adanya kekhawatiran karena dapat memperpanjang proses dan malah menjadikan korban menderita secara berkepanjangan. Namun juga terdapat beberapa korban yang menggunakan hak yang dapat ia peroleh ketika menjadi pihak yang dirugikan atas suatu kejahatan yang mencakup:

- 1) Hak mendapatkan ganti rugi atas nestapa yang dideritanya dari pihak pelaku maupun pihak lainnya.
- 2) Hak mendapatkan rehabilitasi serta pembinaan
- 3) Hak mendapatkan perlindungan
- 4) Hak mendapatkan bantuan hukum
- 5) Hak mendapatkan harta bendanya kembali
- 6) Hak mendapatkan akses layanan kesehatan
- 7) Hak mendapatkan informasi bahwasanya pelaku akan dibebaskan dari tahanan sementara atau bahwasanya pelaku telah menjadi buronan
- 8) Hak mendapatkan informasi terkait penyelidikan dari aparat kepolisian
- 9) Hak mendapatkan kerahasiaan data diri ataupun identitas lainnya.³⁵

³⁵ Waluyo, 21

Korban juga memiliki beberapa kewajiban yang berfungsi sebagai upaya untuk meminimalisir adanya tindak pidana lain yang diantaranya yaitu:

- 1) Tidak menjalankan aktivitas main hakim sendiri
- 2) Mengusahakan adanya tindakan preventif agar terhindar dari pengulangan kejahatan yang sama
- 3) Memberikan informasi yang komprehensif terkait suatu tindak pidana bagi pihak yang memiliki kepentingan
- 4) Tidak membuat tuntutan berlebihan untuk pelaku tindak pidana
- 5) Berperan sebagai saksi atas suatu tindak pidana yang dideritanya asalkan tidak bahaya bagi pihak korban ataupun familinya
- 6) Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait untuk menanggulangi tindakan pidana tersebut
- 7) Mempunyai ketersediaan dalam proses pembinaan sehingga terhindar dari suatu tindak pidana

6. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

- a. Tindak pidana dalam istilah, *fiqh* (hukum Islam), disebut dengan *Jinayah*, tapi para ulama *fiqh* memakai *Jarimah*. Menurut Al-Mawardi menjelaskan *Jarimah* (Jinayah), dengan adanya larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT, dengan adanya hukuman *Had* atau *ta'zir*. Menurut Al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana,

yang diancam dengan adanya hukuman *qisas* atau *diyat*, yang menjadi gambaran tindak pidana yang diancam dalam hukum *had* dan *ta'zir*.³⁶

Fiqih jinayah memiliki beberapa ruang lingkup yaitu:

1. *Jarimah qisas* dan *diyat* adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*, perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).
2. *Jarimah hudud* adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun ciri khas *Jarimah hudud*, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lebih utamakan. *Jarimah ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *takzir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. *Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman *had*.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid.II*, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1986), 9

- 1) *Qisas* dan *diyat* merupakan bentuk hukuman yang keduanya telah ditentukan oleh *syara'* di mana perbedaannya yaitu bahwasanya *qisas* dan *diyat* merupakan hak untuk manusia sementara *hudud* merupakan hak untuk Allah.
 - 2) *Hudud* merupakan hukuman yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan *syara'* dan sebagai hak untuk Allah yang cirinya yaitu adanya sanksi tertentu dan batasan tertentu atau dengan kata lain sanksi yang diberikan tidak terdapat batasan minimum ataupun batasan maksimum.
 - 3) *Ta'zir* merupakan hukuman sifatnya yaitu untuk memberikan pelajaran ataupun sebagai bentuk penolakan dan pencegahan. Berdasarkan pendapat dari Imam Al Mawardi yang menjelaskan bahwasanya *ta'zir* merupakan *jarimah* terhadap suatu perbuatan kejahatan yang aturannya masih belum terdapat kepastian berdasarkan *jarimah had*.³⁷
- Fiqih jinayah* dalam menjatuhkan sanksi dilandaskan pada kapasitas untuk dapat mempertanggungjawabkan perilaku yang telah diperbuat oleh individu maupun kelompok. *Usul fiqih* Menjelaskan hal tersebut menggunakan redaksi Ahliyah atau kecakapan serta kapasitas individu dalam menjalankan kewajibannya ataupun mempunyai hak baginya sehingga dapat dipenuhi hak dari individu lainnya yang

³⁷ Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2020). 7-9.

dibebankan kepadanya.³⁸ Berdasarkan pendapat dari Abdul Wahab Ahliyah adalah pembebanan kepada individu sebagai konsekuensi atas tingkah laku yang ia perbuat berdasarkan kehendaknya sendiri dan individu tersebut tahu akan tujuan serta konsekuensi dari tingkah lakunya.³⁹

Penentuan kapasitas untuk memberikan pertanggungjawaban tersebut dilandaskan terhadap dua hal yakni kemampuan berpikir dan yang berikutnya yaitu adanya pilihan.⁴⁰ Kecakapan untuk memberikan tanggung jawab berkorelasi erat dengan akal pikiran dikarenakan hal tersebut berpengaruh besar terhadap kedewasaan individu dan karena itu pula hukum dapat berdiri sehingga akal dijadikan indikator untuk memberikan suatu pertanggungjawaban. Hal tersebut juga menjadi penjabar bahwasannya terdapat batasan bagi mereka yang hendak dimintai pertanggungjawaban pidana yakni mereka yang telah mukallaf atau mempunyai kelayakan berpikir dengan benar.

b. **Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Unsur dalam hukum islam perbuatan disebut pidana apabila memenuhi beberapa unsurnya yaitu:

- 1) Adanya *nash* yang melarang, dengan disertai sanksi hukum maka unsur ini disebut dengan, unsur formil (*rukun syar'i*)

³⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995), 9

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 211.

⁴⁰ Ibnu Hajar, Al-Asqalani, *bulugh al-Marram min Adillat al-Ahkam*, (Maktabah Al-Syuruq al-Dauliyah, 2016), 136

- 2) Adanya perbuatan pidana, dan unsur ini disebut dengan unsur materil (*rukun mdani*).
- 3) Pelaku dari tindak pidana ini harus cakap hukum, (Mukallaf), maka unsur ini disebut dengan unsur moril (*rukun adabi*).⁴¹

7. Tinjauan Tindak Pidana *Cyber Crime*

a. Pengertian *Cyber Crime*

Menurut Indra Safitri mengemukakan, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁴²

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁴³

Widodo menjelaskan *cyber crime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *cyber crime* dalam arti sempit dan *cyber crime* dalam arti luas. *Cyber crime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup

⁴¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : PT , Rosdakarya, 2009), 23

⁴² Indra Safitri, *Tindak Pidana Di Dunia Cyber*” dalam Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market. 1999

⁴³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), 40

kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer.⁴⁴

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *cyber crime* merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional berupa tindak pidana dengan bantuan komputer.

b. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu.⁴⁵

- 1) perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tindakan etis terjadi diruang/wilayah siber, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- 2) perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet.
- 3) perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- 4) pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya.
- 5) perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional.

Cyber crime muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan digital, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi,

⁴⁴ Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009), 24

⁴⁵ Wahid dan Labib, op.cit, 76

mendapatkan informasi serta memudahkan bisnis. Disisi lain, kemudahan yang diberikan oleh teknologi, menjadikan teknologi sebagai target untuk memperoleh dan menyebarkan gangguan. Dengan demikian, karakteristik dari *cyber crime* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer untuk melakukan kejahatan yang didukung oleh teknologi informasi dan digital.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain.⁴⁶

- 1) *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.

⁴⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Suatu Pengantar, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 51-54

- 2) *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- 3) *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- 4) *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
- 5) *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
- 6) *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.

7) *Infringements of Privacy*, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui orang lain, maka dapat merugikan orang secara materil maupun immateril, seperti nomor kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.⁴⁷

Informasi Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya.

⁴⁷ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari* (Jakarta PT: Rineka Cipta 2009), 40

Transaksi elektronik diatur dalam pasal 17 bunyinya:⁴⁸

- a. Penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- b. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana maksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi transaksi elektronik dan/atau dokumen selama transaksi berlangsung.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada karena perkembangan dari KUHPerdara dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang serba penuh dengan teknologi karena pada transaksi ini yang dipergunakan adalah media internet.⁴⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 228

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dibutuhkan pada setiap penulisan karya ilmiah sehingga analisis atas objek penelitian dilaksanakan dengan optimal dan benar. Metode penelitian hukum merupakan penggunaan metode guna menetapkan atau mencari kebenaran hukum sehingga penggunaan metode tersebut menjadi faktor utama pada penelitian hukum sekaligus menjadi proses mengumpulkan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu bertujuan untuk menganalisis suatu masalah menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang pokok permasalahannya mengacu pada penerapan-penerapan kaidah hukum atau norma hukum dalam hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipakai pada penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan juga pendekatan kasus pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melalui telaah seluruh regulasi terkait dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan penelitian serta mendapatkan pemahaman atas hierarki dan prinsip dalam regulasi tersebut.⁵¹

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008), 35

⁵¹ Mahmud Marzuki, 133

Pendekatan konseptual berangkat dari perspektif serta doktrin terhadap suatu keilmuan hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian yang dijadikan landasan penulis untuk mengkonstruksi argumentasi hukum serta menjawab isu permasalahan penelitian.⁵²

Pendekatan kasus yang mengharuskan penulis untuk memahami rasio decidendi atau dalih hukumnya dipakai hakim dalam putusannya yang bisa ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil seperti halnya seseorang lokasi dan waktu kejadian.⁵³

C. Bahan Hukum

Tidak terdapat istilah data dalam penelitian hukum sehingga dalam menjawab permasalahan hukum serta menyediakan perspektif sesuai seyogyanya maka dibutuhkan sumber penelitian hukum yang diantaranya yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif yang mencakup undang-undang, catatan resmi serta naskah penyusunan undang-undang ataupun putusan dari hakim.⁵⁴

Pada penulisan skripsi ini maka peneliti memakai bahan hukum primer yaitu:

- a. Kitab Al-Iman Baabu Alaamati Munaafiq
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

⁵² Mahmud Marzuki, 135

⁵³ Mahmud Marzuki, 134

⁵⁴ Mahmud Marzuki, 181

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Republik Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Sanksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi buku-buku hukum pidana serta perlindungan hukum, dan jurnal-jurnal hukum disamping itu juga, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁵

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002)

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976)

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

⁵⁵ Mahmud Marzuki, 196

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997)

Jurnal Lex Crimen Vol.5.No.7 (2016). Lavinia Mamoto,. *Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya*.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih serta digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁵⁶

Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi. Yaitu observasi nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁵⁷

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu (1) Observasi, dan (2) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

⁵⁶ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137

⁵⁷ Ridwan, 197

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.⁵⁸ Observasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh data terkait apa saja yang menjadi kesulitan kepolisian dalam mengungkap ataupun menemukan pelaku kasus penipuan melalui *Short Message Service* (SMS).

2. Dokumentasi

Dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban dokumen paling penting adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Republik Indonesia

E. Analisis Data

Data yang didapatkan dari kepustakaan akan diklasifikasi dengan sistematis lalu dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif melalui proses membaca, menganalisis dan mengoperasikan dan metode induktif melalui penerjemahan serta penginterpretasian beragam sumber terkait topik penelitian.

⁵⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta 2006), 104-105

F. Keabsahan Data

Sebuah penelitian tentunya wajib untuk dipertanggung jawabkan dan hasilnya bisa dipercaya sehingga dibutuhkan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memberikan bukti bahwasanya data yang dipaparkan suatu penelitian memang terjadi.

Teknik tentang keabsahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Triangulasi Data

Merupakan suatu metode untuk memeriksa keabsahan atau tidaknya data dengan cara membandingkan dengan yang lain.⁵⁹ Metode triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengecek kevalidan data yang diperoleh melalui proses interview dengan informan lalu dikonfirmasi dengan menggunakan teknik dokumentasi dan juga hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat keabsahan data yang diperoleh.⁶⁰

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan serta melakukan pengecekan dari keabsahan data yang didapatkan dengan membedakan waktu dan tempat.

G. Tahap-Tahap penelitian

Peneliti menggunakan tahapan melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Menetapkan objek penelitian
2. Mempersiapkan perlengkapan penelitian
3. Berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait
4. Mengumpulkan data berdasarkan teknik secara aktif
5. Melakukan analisis data

⁵⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 330

⁶⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231

6. Mengecek kevalidan data penelitian
7. Menyusun hasil penelitian berupa skripsi yang sesuai pedoman karya ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui SMS perspektif prinsip-prinsip perlindungan hukum positif

Secara umum, korban merupakan subjek hukum yang mendapatkan efek kerugian baik material dan imaterial dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁶¹

Dari uraian pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, bahwa seseorang bisa dikatakan korban bila mengandung beberapa unsur-unsur hukum yang meliputi:⁶²

1. setiap orang
2. mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau,
3. kerugian ekonomi,
4. akibat tindak pidana.

Sebagai seseorang yang mendapatkan kerugian dari sebuah tindak pidana, sudah sepatutnya korban mendapatkan perhatian serta diprioritaskan

⁶¹ Ketetapan Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pasal 5 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

untuk mendapatkan hak hukum. Namun dalam prakteknya, masih banyak hambatan yang dihadapi untuk melakukan proses hukum khususnya dalam memenuhi perlindungan korban Penipuan *Short Message Service* (SMS). Fenomena tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain :⁶³

1. Para pelaku tindak Pidana Penipuan lewat SMS tidak sendiri tetapi berkomplotan dan tidak terorganisir.
2. Pelaku sering berpindah-pindah tempat.
3. Pelaku menggunakan beberapa kartu selluler dan berganti-ganti kemudian di musnahkan setelah dipergunakan.
4. Penyidik pada umumnya belum terlatih melakukan pelacakan dengan menggunakan Teknologi Informasi Modern sebab biasanya masih banyak penyidik masih belum menguasai teknologi atau istilah Gaptek
5. Tindak pidana penipuan lewat SMS sudah termasuk kejahatan yang menggunakan high-tech sementara Laboratorium Forensik Computing di Kepolisian Daerah masih terbatas bahkan belum ada.
6. Kesadaran hukum para korban penipuan lewat SMS untuk melapor masih sangat rendah dikarenakan adanya pemahaman bahwa jika melapor maka biaya yang akan keluar lebih tinggi daripada jumlah kerugian yang dialami.
7. Rasa trauma yang memperlemah psikologis korban untuk melakukan pembelaan didepan pengadilan.

⁶³ Lavinia Mamoto,. *Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya*. Jurnal Lex Crimen Vol.5.No.7 (2016), 161

8. Memiliki sikap apatis terhadap hukum disebabkan tidak ada jaminan terhadap ganti kerugian yang diterima.
9. Kurangnya pengetahuan serta pendampingan hukum
10. Intimidasi dari jaringan pelaku sehingga menyebabkan rasa takut pada korban untuk melanjutkan proses hukum.
11. Kebanyakan saksi korban berada di tempat yang jauh bahkan ada yang di luar negeri. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum karena biaya untuk mendatangkan saksi korban cukup besar.
12. Lembaga penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) belum ada kerjasama dengan pihak pemilik/ operator XL, Mentari, Kartu Halo, M3 dan 4G untuk mengantisipasi kasus-kasus penipuan lewat SMS.⁶⁴

Adapun hambatan pihak kepolisian untuk mengungkapkan pelaku penipuan melalui SMS yang disampaikan oleh bapak Eko Yulianto, S.H. sebagai Kbo Reskrim Polres Jember yaitu:⁶⁵

- a. Pelaku kejahatan tersebut jauh dari lokasi korban
- b. Langsung memblokir kartu yang digunakan untuk kejahatan
- c. Gonta-ganti kartu yang digunakan
- d. Membutuhkan waktu yang cukup lama
- e. Biaya yang cukup tinggi
- f. Pelapor tidak mengetahui identitas pelaku

⁶⁴ Lavinia Mamoto, *Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya*. Jurnal Lex Crimen Vol.5.No.7 2016

⁶⁵ Eko Yulianto Kbo Reskrim Polres Jember, 5 Januari, 2022

Dari hasil kajian tersebut, maka dapat dipahami dan disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban cenderung lemah dan/atau perlu diperhatikan secara serius. Agar hukum dapat diterapkan secara adil dan seimbang sehingga mampu mewujudkan cita-cita hukum sebagai instrumen yang mampu menciptakan kestabilan hidup manusia.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa urgensi perlindungan hukum korban hakikatnya terbagi atas 2 (dua) hal, yaitu:⁶⁶

- 1) Bahwa perlindungan hukum diadakan agar tidak menjadi seorang korban tindak pidana.
- 2) Dan perlindungan hukum agar supaya korban dapat memperoleh jaminan atau santunan hukum dari kerugian yang dialami korban, seperti rehabilitasi, restitusi, pemulihan keseimbangan batin (seperti; pemaafan), pemberian ganti rugi (seperti; restitusi, kompensasi atau jaminan kesejahteraan sosial).

Secara substansial perlindungan hukum korban dapat diwujudkan dengan upaya pemenuhan hak-hak korban sebagaimana yang dijelaskan oleh pakar hukum Arif Gosita bahwa setiap seseorang beserta keluarganya memiliki hak-hak dalam kedudukannya sebagai korban kejahatan, yang meliputi:⁶⁷

⁶⁶ Mahesa J. Kusuma, *"Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan, Cet 2"*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 36

⁶⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, (Sinar Grafika, 2011), 21

- 1) Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya.
- 2) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
- 3) Mendapatkan restitusi/kompensasi;
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Mendapat hak miliknya kembali;
- 6) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku bila melapor dan menja disaksi;
- 7) Mendapat bantuan penasihat hukum;
- 8) Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana konsep perlindungan hukum di Indonesia, penulis menggunakan analisis teoritis dengan meninjau hukum dan penerapannya berdasarkan konsep dasar penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” yang menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar perlindungan hukum. Tiga prinsip dasar tersebut meliputi:⁶⁸

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum yaitu kejelasan aturan yang mengikat serta mengatur konsekuensi-konsekuensi hukum terhadap tindakan yang bersifat. Kepastian hukum juga dapat diartikan ketentuan hukum yang

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2012), 19

mengatur segala tindakan kongkret.⁶⁹ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa yang berhak secara hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Sebuah aturan dikatakan dapat memiliki kekuatan kepastian hukum bila sebuah aturan sudah memenuhi persyaratan sebagai aturan yang sah secara legal formal serta memiliki muatan keseluruhan unsur dalam sebuah perkara tertentu. Disamping itu juga diperkuat dengan upaya penegakan hukum yang profesional sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepastian hukum dalam konsep perlindungan korban harus dinyatakan dengan kejelasan adanya perundang-undang yang berlaku. Dimana tidak hanya memuat dan mengatur Undang-undang tentang hak korban tetapi juga mengatur bagaimana prosedural hak hak tersebut bisa dipertanggung jawabkan. Untuk itu, maka langkah pertama untuk membaca kepastian perlindungan korban khusus bagi korban penipuan SMS, yaitu dengan cara menjelaskan tata aturan yang sesuai untuk menetapkan perkara terhadap kasus tersebut.

Secara yuridis kasus penipuan SMS diistilahkan dengan *Smishing*. Istilah tersebut merupakan akronim dari SMS Phising, yang berarti tindakan kejahatan digital atau elektronik berupa penipuan phising yang dilakukan dengan via SMS. Para penipu biasanya melakukan *spamming*

⁶⁹ Van Apeldoorn, *pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Dua puluh empat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), 24-25

(menyebarkan SMS secara random) dan selanjutnya memancing para korban dengan cara menggunakan identitas palsu dan menawarkan hadiah tertentu dengan syarat mengikuti prosedur dengan menghubungi nomor tertentu atau masuk link yang disediakan penipu.⁷⁰ Dalam menjalankan aksinya pelaku memiliki beragam modus yang dilakukan. Diantara modus yang sering digunakan, penulis merangkum kedalam beberapa klasifikasi, diantaranya:⁷¹

1) Menyatakan kondisi darurat

Dalam menjalankan modus “kondisi darurat atau *emergency*” para pelaku penipuan akan mengirimkan pesan singkat berupa kesaksian akan kecelakaan, atau peristiwa tertentu dan bersifat darurat. Contoh verbal yang sering digunakan, “Keluargamu kecelakaan, tolong dong segera transfer untuk melengkapi administrasi segera transfer 500.000 di No. rekening 5571xxxxx, Segera transfer uang di rekening XXXXXX karena keluargamu tertimpa musibah dan lain sebagainya.

2) Menawarkan hadiah

Selain menyatakan kondisi darurat, modus lain yang sering digunakan pelaku penipuan SMS (*Short message Service*) adalah menawarkan hadiah kepada calon korban. Dalam menjalankan

⁷⁰Claudia Von Nasution, “Apa Itu Phishing, Smishing, dan Vhishing?” <https://www.jenius.com/highlight/detail/apa-itu-phishing-smishing-dan-vhishing> diakses 23 Juli 2022 pukul 18.00 WIB

⁷¹Liputan6.com, “Kenali 5 Jenis Penipuan SMS dan Cara Mencegahnya” <https://www.liputan6.com/teknoread/3879509/kenali-5-jenis-penipuan-sms-dan-cara-mencegahnya> diakses pada 21 Juli 2022 pukul 18.10 WIB

aksinya, pelaku mengaku dari instansi resmi seperti dari perusahaan jaringan misalnya Telkomsel atau Indosat, dari pihak bank misalnya BCA atau BRI.⁷² Beberapa contoh verbalnya, “UNDIAN RESMI!!! Selamat No. Anda terpilih jadi pemenang ke 2 cek tunai 175 Juta, silahkan klik tautan dibawah ini...”, “Selamat Anda mendapatkan hadiah 1 unit mobil, lakukan registrasi dengan mengikuti tautan berikut.

3) Mengaku Sebagai orang terdekat

Para pelaku penipuan biasanya dalam menjalankan modusnya seringkali menggunakan identitas orang terdekat untuk memeras para korban. Seperti mengaku sebagai keluarga korban atau kerabat terdekat. Para korban biasanya tidak akan curiga bila orang terdekat yang sedang meminta bantuan. Dari sinilah para penipu memanfaatkan kelengahan para korban. Beberapa contoh verbal yang sering digunakan “Ayah isiin pulsa im3 25 ribu di No. 08XXXXXXX, sekarang penting...”, “Dek ini bapak pakek No. teman tolong kirimkan pulsa ke No. ini, soalnya penting banget.

4) Penipuan OTP atau fraud

Kejahatan OTP fraud biasanya terjadi dengan cara pelaku menipu korban dengan menggunakan identitas instansi tertentu. Selanjutnya pelaku mengabarkan bahwa akun dari korban sedang diretas atau trouble. Para korban diminta untuk menginformasikan 6

⁷² Liputan6.com , “Kenali 5 Jenis Penipuan SMS dan Cara Mencegahnya <https://www.liputan6.com/teknoread/3879509/kenali-5-jenis-penipuan-sms-dan-cara-mencegahnya> diakses 21 Juli 2022 pukul 17.00 WIB

digit angka yang masuk. Setelah pelaku mendapatkan kode OTP maka akun korban telah sepenuhnya diakuisisi pelaku.. Kalimat verbal yang sering digunakan pelaku seperti “Akun kamu sedang dihack silahkan check kode OTP, kemudian kirim ulang OTP pada nomor yang ini 08XXXXXXX “:⁷³

Berdasarkan uraian diatas maka penipuan SMS dapat dikategorisasikan terhadap sebuah tindak pidana penipuan. Namun kategorisasi kasus penipuan SMS terhadap hanya sebatas penafsiran sistematis belaka. Dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa penafsiran hukum terbagi atas 5 (lima) jenis penafsiran, antara lain.⁷⁴

- a) Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran pada setiap kata dalam sebuah undang-undang.
- b) Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran kepada hubungan dalam suatu aturan pidana secara umum.
- c) Penafsiran historis, yaitu penafsiran pada maksud dari pembuat undang-undang ketika undang-undang tersebut diciptakan.
- d) Penafsiran teologis, yaitu penafsiran pada tujuan dari sebuah undang-undang.
- e) Penafsiran ekstensif, dimana penafsiran ini dilakukan dengan memperluas makna dari sebuah ketentuan.

⁷³ Fiki Ariyanti, “13 Jenis Cyber Crime, Kejahatan Internet yang Merugikan” <https://www.cermati.com/artikel/13-jenis-cyber-crime-kejahatan-internet-yang-merugikan> (diakses 18 Juli 2022) pukul 18.30 WIB

⁷⁴ Dion Valerian, *Penerapan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ruas Media 2017), 3

Dalam kajian hukum, penafsiran atau penggunaan analogi dapat digunakan sejauh hal tersebut dianggap dapat menjadi instrumen untuk menemukan kepastian hukum. Namun demikian, apabila hanya mengandalkan penafsiran saja dapat menyebabkan berbenturnya suatu tatanan hukum sehingga membuat praktik penegakan hukum kurang maksimal. Mengingat juga kaitannya dengan asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang mengatur sebelumnya.

Membincang persoalan asas legalitas, Moeljatno juga memberikan pendapat bahwa asas legalitas terkandung tiga pengertian, yaitu⁷⁵ :

- a) Tiada perbuatan yang dilarang dapat diancam dengan pidana jika belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.
- b) Agar dapat menentukan adanya suatu perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kias)
- c) aturan-aturan hukum pidana yang tidak berlaku surut.

Berdasarkan unsur dan motif yang digunakan tindakan penipuan SMS dapat dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan pendapat dari Susilo tentang delik penipuan yang dimuat pasal 378 KUHP bahwasanya delik tersebut mengandung beberapa rumusan yaitu:⁷⁶

⁷⁵ Valerian, 4-5

⁷⁶ Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, (Bogor, Politeia, 1991), 89

c) Unsur objektif

- 1) Memakai nama palsu
- 2) Memakai suatu jabatan yang palsu
- 3) Mempergunakan kalimat bohong
- 4) Mempergunakan tipu muslihat
- 5) Untuk menyerahkan benda tertentu
- 6) Untuk membuat piutang tertentu
- 7) Atau untuk menghilangkan hutang tertentu

Dalam kasus penipuan SMS, unsur Objektif dalam pasal 378 KUHP tersebut dapat di kontekstualisasikan sebagai berikut:

1) Memakai nama Palsu;

Para pelaku penipuan SMS umumnya menggunakan nama palsu dalam menjalankan aksinya. Para pelaku juga berpura-pura mengaku sebagai keluarga korban, atau nama-nama yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Hal tersebut digunakan untuk mendapatkan kepercayaan dari korban.

2) Memakai jabatan palsu

Salah satu yang menyebabkan para korban menjadi korban penipuan SMS salah satunya adalah para pelaku menggunakan identitas tertentu atau mengatasnamakan jabatan tertentu. Para pelaku biasanya mengaku dari pihak telkomsel atau instansi tertentu yang bertugas untuk memberikan informasi hadiah atau pemberitahuan teknis eror pada handphone korban. Setelahnya,

para korban kemudian diarahkan untuk mengikuti prosedur yang sengaja pelaku buat untuk membuat korban mengalami kerugian.

3) Kalimat bohong

Dalam modusnya, pelaku mempergunakan kalimat bohong. Dimana para pelaku menyusun serangkaian pengumuman atau yang paling sering adalah pemberitahuan *emergency* atau kondisi darurat yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan fakta.

4) Mempergunakan tipu muslihat

Tipu muslihat adalah serangkaian peristiwa kebohongan yang didesign untuk mengelabui para korban. Pada kasus penipuan SMS biasanya setelah korban terpancing untuk melakukan *follow up* terhadap informasi atau pemberitahuan yang telah dibuat, para pelaku akan menghubungi nomor korban dan melakukan interaksi verbal melalui telpon. Selanjutnya para pelaku meyakinkan korban bahwa kupon undian hadiah atau informasi tersebut valid. Para pelaku menjelaskan bahwa kupon tersebut sudah terestimoni dan telah ada pemenang serupa sebelum korban.

5) Untuk menyerahkan benda tertentu

Maksud dari hal tersebut adalah bahwa penipuan yang dilakukan semata-mata untuk mengelabui korban dan menyerahkan benda tertentu, baik berupa sejumlah uang atau barang. Hal tersebut sering ditemukan dimana para korban yang di tawari hadiah

tertentu diwajibkan membayar uang terlebih dahulu agar hadiahnya bisa dikirim. Namun hal tersebut ternyata penipuan belaka.

6) Untuk membuat piutang atau hutang tertentu.

Umumnya kasus penipuan SMS dengan model piutang atau hutang tersebut terbilang langka. Pada kasus piutang dan hutang tersebut, para pelaku.

d) Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

1) Menguntungkan diri sendiri ataupun individu lainnya

Keuntungan tersebut diperoleh dari melakukan tindakan melanggar hukum atau sederhananya tujuan pelaku melakukan suatu tindakan tertentu agar memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini para pelaku penipuan SMS sejatinya bertujuan untuk menguras keuangan dari para korban atau mendapatkan materi tertentu dari para korban.

2) Melawan hukum.

Mempergunakan paling tidak alat penggerak sebagai untuk melakukan kejahatan penipuan seperti nama atau kedudukan palsu.

Dalam hal ini, tindakan penipuan SMS merupakan tindakan ilegal yang melanggar kebebasan memberikan informasi yang falid, juga berniat melawan hukum untuk membuat kerugian terhadap para korban.

Disamping itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dikeluarkan sebuah aturan yang menerangkan secara

detail berkaitan dengan status korban didalam KUHP Pasal 160 ayat 1b menyebutkan bahwa “yang didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Dalam hal ini posisi korban tindak pidana disini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang berguna hanya semata-mata untuk membuktikan kesalahan dari tersangka/terdakwa. Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan penting dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Hal ini tidaklah bertentangan apabila dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama diatas alat bukti lainnya yaitu keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa.

b. Keadilan (*Gerechtigkeit*);

John Rawls menafsirkan keadilan sebagai *fairness*. Dalam hal ini Rawls mengistilahkan bahwa “*fairness is the original position dan the veil of ignorance*”. Maksudnya adalah kondisi asal (awal) dan ketidak berpengetahuan, dimana tidak seorangpun tahu tempatnya, serta status sosialnya dalam masyarakat.

Dengan berdasarkan situasi awal ini, kondisi atau keadaan semua orang bersifat setara. Dan oleh karena itu, situasi awal ini adalah *fair* antara individu sebagai person moral, yakni sebagai mahluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asal ini dapat dikatakan merupakan keadaan awal atau

status quo yang paling dasar, sehingga konsensus yang dilakukan bersifat fundamental dan fair. Dalam posisi asal seperti itu semua pihak mengalami kesetaraan. Semua orang memiliki hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usul, menyampaikan penalaran atas penerimaan mereka.⁷⁷

Rawls menyebutkan bahwa setidaknya menyatakan ada dua (2) prinsip keadilan yaitu:⁷⁸

1. Setiap orang mempunyai hak kebebasan yang sama;
2. Kepentingan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga:
 - a. Dapat memberikan keuntungan semua orang.
 - b. Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Selanjutnya, Rawls menyatakan bahwa untuk menciptakan keadilan adalah dengan cara memberikan hak setiap orang secara konstan dan terus menerus untuk dengan berdasarkan prinsip kesetaraan pada keadaan asal "*The Constant and perpetual disposition to render every man his due*". Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengajinya berdasarkan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai

⁷⁷ Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan*, Jurnal Humaniora VOL. 3 NO. 2 (Tbl. 2012), 347

⁷⁸ Bernard L. Tania, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Gentang Publishing, 2013), 46

keadilan namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.⁷⁹

Disisi lain, Keadilan hukum dan kepastian hukum seringkali diartikan sama. Hal itu disebabkan karena keadilan hukum dan kepastian hukum memiliki visi memastikan hak-hak hukum pada subjek hukum. Namun demikian, hal substansial yang membedakan keadilan dan kepastian hukum adalah dalam hal praktisnya. Keadilan hukum secara praktis berupaya untuk memastikan kesetaraan terhadap hak-hak subjek hukum yang terdapat dalam sebuah aturan dan juga pelaksanaannya. Adapun kepastian hukum secara praktis berupaya untuk memastikan bahwa segala tindakan, hak dan kewajiban yang dilakukan seseorang telah diatur secara pasti dalam hukum, sehingga memiliki muatan legalitas yang jelas, dapat dipahami dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pada kasus penipuan SMS, keadilan dalam perkara ini harus dinyatakan dengan adanya persamaan perlindungan hak-hak korban didepan hukum. persamaan tersebut diukur dengan adanya hukum yang mengikat serta keputusan yang adil. Mengingat status korban adalah orang yang merasakan kerugian materiil dan material akibat dari sebuah tindakan kejahatan. Maka berdasar tinjauan kasus tersebut, korban berhak memiliki hak terhadap perlindungan hukum

⁷⁹ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal dinamika hukum Vol. 14 No. 2,(Tbl, 2014),221

baik berupa pertanggung jawaban atas pelaku dan ganti kerugian yang dialami.

Secara umum, tuntutan keadilan atas hak korban diterjemahkan dan dapat diperjuangkan melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Perubahan Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5, bahwa:⁸⁰

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih, menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Pasal 5 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai akhir waktu yang ditentukan Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan KUHAP.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana

Pada kasus korban penipuan *Short Message Service* (SMS), hak prioritas yang dibutuhkan korban adalah hak pertanggung jawaban pelaku di depan hukum dan jaminan ganti rugi. Maksud dari hak pertanggung jawaban adalah hak korban untuk meminta pertanggung jawaban atas tindak pelaku berdasarkan ketetapan hukum yang bermuara pada keputusan pengadilan. Dalam hal ini

korban berhak melakukan tuntutan dan proses litigasi agar pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan yang telah diperbuat.

Berdasarkan ketentuan yang ada, para pelaku penipuan SMS terdapat beberapa aturan yaitu ketentuan pasal 378 KUHP dan terdapat pula aturan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Terhadap kebijakan yang dapat diterapkan kepada pelaku sepenuhnya tergantung kepada penyidik untuk menentukan pasal yang mana yang akan dikenakan terhadap pelaku, serta perlu ketelitian dari pihak penyidik yang menanganinya. Yang mana tentang penipuan Para pelaku dapat mempertanggung jawabkan dengan ancaman penjara 4 tahun.⁸¹ Sebagaimana yang dijelaskan, bahwa *“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*.

Selanjutnya, perihal denda bagi pelaku penipuan diatur dalam pasal 379 KUHP tentang kewajiban denda yang dapat ditimpakan kepada pelaku kejahatan penipuan yang menyatakan

⁸¹ Duwi Handoko, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku II Bab XXV, Pasal 378*

bahwa “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang dan piutang itu tidak lebih dari Rp. 250, dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”. Dari uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa pertanggung jawaban bagi para pelaku penipuan menggunakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dapat berupa hukuman pemidanaan dan denda sebagaimana yang tercantum dalam pasal 379.⁸²

Contoh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 104/Pid.B/2017/PN.JKT.TIM yang mana terdakwa Rinto Ridwan sebagai tersangka penipuan melalui SMS. Terdakwa dijatuhi ancaman hukuman pidana penjara 2 (dua tahun) penjara dengan ketentuan dengan tuntutan pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁸³

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 hanya menjamin hak pertanggung jawaban korban dengan pemidanaan dan denda bagi pelakunya. Jenis hukuman yang diberikan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda dengan menggunakan *stelsel straf* maksimum, seperti yang digunakan dalam KUHP. Hakim

⁸² Duwi Handoko, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku II Bab XXV*, Pasal 379

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 104/Pid.B/2017/PN JKT.TIM

menentukan hukuman yang akan dikenakan (berapa tahun lamanya pidana penjara dan jumlah banyaknya denda) dengan berdasarkan apa yang tertuang dalam KUHP. Ketentuan dalam pemidanaan ini juga dilakukan dengan cara menggabungkan sistem alternatif dan sistem kumulatif, dimana hakim mempunyai pilihan apakah dapat dijatuhkan pidana penjara atau pidana denda ataupun keduanya.⁸⁴

Menurut Adi Hamzah bahwa orientasi hukum tersebut masih berfokus pada pengadilan tersangka atau hanya terfokus pada pemenuhan hak-hak tersangka. Hal tersebut, disebabkan oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan, dengan alasan: kejahatan adalah melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik.⁸⁵

Secara normatif, KUHP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberikan ruang/kesempatan kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Korban dalam KUHP hanya diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Dan dalam pasal-pasal tersebut yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah

⁸⁴ Andri Winjata Laksana, "Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif", *Jurnal Hukum Unissula*, Vol.35 No.1, (tbl 2019), 60-61

⁸⁵ Yuliantini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." Dalam *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol 1 No.1 (Februari2015), 85

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana.

KUHAP Pasal 98 ayat (1) “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu”. KUHAP Pasal 99 ayat (1) “apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang, tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut”. KUHAP Pasal 99 ayat (2) “kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan”. KUHAP Pasal 99 ayat (3) “putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap”. KUHAP Pasal 100 ayat (1) “apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan

sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding”. KUHAP Pasal 100 ayat (2) “apabila terhadap sesuatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan”. KUHAP Pasal 101 “ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”

Untuk dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Haruslah berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban (saksi korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- 2) Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar jumlah kerugian material yang diderita orang lain, termasuk korban tersebut.
- 3) Bahwa sasaran hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa.
- 4) Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelumnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*).
- 5) Dalam hal penuntut umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

- 6) Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian bagi orang lain termasuk kerugian korban.
- 7) Penuntutan gugatan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui panitera pengadilan negeri, melainkan dapat langsung diajukan dalam sidang pengadilan melalui majelis hakim/hakim.
- 8) Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHP adalah harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya.⁸⁶

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak mungkin kepada semua orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai sesuatu yang dapat menciptakan kebahagiaan (*happines*). Sehingga secara ringkas dapat dipahami bahwa penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny pada hukum diukur dengan apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Menurut Radburch, kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*). Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Menurutnya, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Memperkuat teori sebelumnya, Jeremy Bentham

⁸⁶ Ony Rosifany *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 2, Desember (Fakutas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017)

menyebutkan bahwa Inti dari tujuan hukum adalah menuju level tertinggi kebahagiaan "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*".

Pandangan kedua tokoh tersebut didasari oleh pandangan yang memahami hakikat realitas adalah berisikan hal-hal yang membuat manusia sengsara atau bahagia. Oleh karenanya, sejatinya kehidupan yang dijalani manusia adalah untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada yang menjadi fakta tidak bisa dihindari. Atau dengan kata lain, hidup sejati adalah perjuangan kebebasan terhadap kekuasaan yang membuat kita sengsara. Hal tersebut, harus menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Bahwa kegunaan hukum sejatinya adalah untuk mewujudkan visi hidup tersebut.⁸⁷

Aspek kemanfaatan dalam hukum, selalu beriringan dengan kepastian dan keadilan hukum. Ketiga asas perlindungan hukum tersebut menjadi terwujud ketika terdapat sebuah aturan yang melindungi hak-hak korban. Sedangkan adanya sebuah aturan yang mampu melindungi hak-hak korban, akan tercipta sebuah kebahagiaan/*happines* terhadap korban yang telah mengalami penderitaan fisik maupun ekonomi akibat dari sebuah tindakan jahat.

Asas kemanfaatan hukum bisa dirasakan sejauh hukum itu dapat diterapkan untuk mengadili atau melindungi subjek hukum dari perkara

⁸⁷ Dwi Yuliani. "*Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan yang Tidak dihadiri oleh Salah Satu Pengurus.*" Tesis UNISMA 2021, 27

hukum tertentu serta dapat dirasakan kebaikan atau kemanfaatannya. Sebaliknya, apabila sebuah hukum tidak memiliki supremasi atau kekuatan yang mengikat, maka asas kemanfaatan tidak dapat pula dirasakan. Dalam hal ini, maka asas kemanfaatan perlindungan hukum bagi korban SMS dapat dirasakan sejauh terdapat sebuah aturan yang diterapkan untuk melindungi hak-hak korban penipuan SMS telah maksimal dan efektif.⁸⁸

Pada penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa berkaitan dengan hukum perlindungan pada korban penipuan melalui SMS, terdapat beberapa aturan yang dapat dijadikan sebuah dasar untuk melindungi hak-hak korban. Aturan tersebut meliputi KUHP 378 tentang penipuan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melindungi hak pertanggung jawaban korban. Adapun hak ganti rugi serta jaminan lainnya secara didapatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara teknis dapat diajukan melalui penggabungan gugatan acara perdata atau melalui KUHAP.

Akan tetapi pada fakta/kenyataannya pengaturan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian atau pun restitusi bagi korban tindak pidana yang telah diatur dalam pasal 98 KUHAP tersebut masih jarang dipakai. Demikian juga peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

⁸⁸ Dwi Yuliani, *"Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan yang Tidak dihadiri oleh Salah Satu Pengurus."*,28

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tidak mudah untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum.⁸⁹

Dalam prakteknya, beberapa kasus yang sudah diputuskan hanya sebatas pada pengadilan tersangka berupa pemidanaan dan denda (hak pertanggung jawaban). Adapun pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana sejauh ini masih belum maksimal. hal itu disebabkan; belum semua penyidik, penuntut umum dan hakim mengenal restitusi. Disamping itu, korban dalam proses hukum, sering hanya ditempatkan sebagai objek pembuktian, dan tidak menjadi perhatian penegak hukum terkait pemenuhan hak-haknya. Undang-undang yang mengatur tentang restitusi juga masih terbatas, sekalipun dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur restitusi bagi korban tindak pidana, namun dalam praktiknya masih terdapat keengganan penegak hukum mengakomodasi restitusi dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dan sejauh ini pelaksanaan jaminan restitusi masih belum maksimal.⁹⁰

Selain itu terdapat pula hambatan dalam proses penggabungan perkara pidana dan perdata yang dalam hal ini dilakukan sesuai prosedural pengajuan restitusi. Hambatan tersebut disebabkan antara lain:⁹¹

1. Tanggung jawab mengganti kerugian dibebankan secara individual, yaitu ditujukan kepada pelaku tindak pidana saja. Ganti rugi tidak

⁸⁹ Rena Yulia. *Mengkaji kembali posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana*, Vol. 28, No, 1, 2016, 41

⁹⁰ Ni'matul Hidayati, "Menguji Putusan Restitusi Perkara Herry Wirawan", <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3506> diakses 18 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB

⁹¹ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia)*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,2020),106-107

dilimpahkan kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan tidak adanya jaminan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi serta dilaksanakannya putusan ganti rugi akibat tidak mampu pelaku.

2. Permohonan ganti rugi memerlukan tindakan aktif korban kejahatan, yaitu dengan mengajukan permohonan sebelum jaksa mengajukan tuntutan sedangkan masih banyak dari korban kejahatan, yang tidak mengetahui berkaitan tentang prosedur hukum tentang ganti kerugian.
3. Dalam suatu pemeriksaan khususnya pemeriksaan dengan cara cepat yang hanya sekali persidangan, yang tidak memerlukan pemeriksaan saksi dari pihak korban kejahatan, umumnya korban kejahatan tidak di beri tahu hari persidangan sehingga kesempatan untuk mengajukan gugatan kerugian menjadi hilang;
4. Perkara gugatan kerugian merupakan tambahan (Assesoris), yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pokok (perkara pidananya) maka jika perkara pidananya telah berkekuatan hukum tetap, pihak penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum.⁹²

B. Perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui SMS perspektif hukum pidana Islam J E M B E R

Tindak pidana dalam istilah, *fiqh* (hukum Islam), disebut dengan *Jinayah*, tapi para ulama *fiqh* memakai *Jarimah*. Menurut Al-Mawardi menjelaskan *Jarimah* (Jinayah), dengan adanya larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT, dengan adanya hukuman *Had* atau *ta'zir*. Menurut Al-Mawardi tidak terlihat adanya tindak pidana, yang diancam dengan adanya

⁹² Muzakir, *Posisis Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001), 40

hukuman *qisas* atau *diyat*, yang menjadi gambaran tindak pidana yang diancam dalam hukum *had* dan *ta'zir*.⁹³

Secara umum, ruang lingkup dari hukum pidana Islam meliputi tiga hal yaitu:

3. *Jarimah qisas* dan *diyat* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*, perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).
4. *Jarimah hudud* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun ciri khas *Jarimah hudud*, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lebih utamakan.
5. *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Pengertian takzir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. *Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid.II*, (Damsyik : Dar al-Fikr,1986), 9

pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman *had*.⁹⁴

Tiap-tiap *jarimah* atau *jinayah* dalam (tindak pidana) harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai tindak pidana, yaitu :⁹⁵

- a. Adanya *dalil/nash* yang melarang perbuatan serta adanya hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku/tindakan pidana atau *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur material (*rukun maddi*).
- c. Pembuat orang mukallaf, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).

Hukum Pidana Islam dalam penjatuhan hukuman didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya. Dalam *ushul fiqh* dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh *syara'* perbuatan-perbuatannya.⁹⁶ Menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang

⁹⁴ Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2020), 7-9

⁹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 6

⁹⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995), 9

akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁹⁷

Penentuan kemampuan bertanggungjawab didasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*).⁹⁸ Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan akal, karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur dari adanya pertanggungjawaban adalah kemampuan berfikir (*idrak*) dan pilihan yang dimiliki seseorang. Sehingga ada batasan bahwa yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana, kriteria dan ukurannya adalah orang mukallaf yang memiliki kemampuan untuk berfikir secara sempurna.

Secara global, tujuan hukum *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa'* (kekal) kelak.⁹⁹ Perwujudan kemaslahatan tersebut dilakukan cara memberikan hak *karamah* (hak pemuliaan) dan hak *fadilah* (pengutamaan manusia). Kedua hak tersebut kemudian dirumuskan menjadi tujuan hukum Islam disebut

⁹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 211

⁹⁸ Ibnu Hajar, Al-Asqalani, *bulugh al-Marram min Adillat al-Ahkam*, (Maktabah Al-Syuruq al-Dauliyyah, 2016), 136

⁹⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Jakarta, 1992), 65

dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan dasar hukum Islam), yang meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁰

1. *Hifz al-din* yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan;
2. *Hifz al-nafs* yaitu jaminan hak hidup;
3. *Hifz al-Aql* yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berekspresi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini);
4. *Hifz al-Nasl* yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); serta
5. *Hifz al-Mal* yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'* dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Dari pengertian hukuman di atas dapatlah kita menarik kesimpulan bahwasanya tujuan utama hukuman dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimahnya*, atau agar ia

¹⁰⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syaṭibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 113

tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. di samping itu pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti menjatuhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.¹⁰¹

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman hadist nomor 33, Hadis tersebut masuk kedalam bab berjudul Baabu Alaamati Munaafiq yang artinya: bab tanda-tanda orang munafik. Sebagai berikut.

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137-138

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ
كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat” (HR. Al-Bukhari).¹⁰²

Jarimah penipuan dapat diartikan sama dengan dusta, macam-macam penipuan yaitu sumpah palsu, mengurangi takaran timbangan. Menipu adalah sesuatu yang bersumber dari kemunafikan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berkaitan dengan harta benda. Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan. Mengenai hadis diatas, kita dapat menyamakan antara kemunafikan dengan penipuan yang dalam hadis di atas dapat ditarik kesimpulan hukuman terhadap kemunafikan, pencopet dan perampok di jalan tidak dapat dipotong tanganya seperti pada hukuman *sariqah* (pencurian). Maka hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan penipuan ini adalah *ta'zir*.

Adapun *jarimah ta'zir* secara bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga bisa diartikan dengan *Al-Raddu wal Man'u* yang bermakna menolak dan mencegah. Menurut Imam Al-Mawardi bahwa *ta'zir* secara istilah berarti hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'*. Dengan kata lain *ta'zir* merupakan ancaman hukuman kepada pelaku yang jenis

¹⁰² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, (Solo: Ummul Qura, 2015) 24-25

hukumnya tidak diatur secara pasti dalam hukum *hudud* dan diserahkan wewenangnya kepada pemerintahan setempat.

Terdapat ciri-ciri khusus *jarimah ta'zir* yang disepakati oleh para ulama:¹⁰³

- 1) Hukumnya tidak tertentu dan tidak terbatas. Dalam hal ini jenis hukuman tidak ditentukan oleh ajaran formal Islam (*syara'*) dan tetapi terdapat batas minimal dan maksimal;
- 2) Penentuan hukuman diberikan wewenang kepada pemerintah (ulil amri)

Berdasarkan hak-hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* terbagi menjadi dua macam:¹⁰⁴

- 1) *Jarimah ta'zir* yang dikenakan karena telah menyinggung hak Allah SWT. Kejahatan yang dilakukan bersifat umum, yang artinya melanggar kemaslahatan kehidupan manusia dibumi atau merusak bumi itu sendiri.
- 2) *jarimah ta'zir* bagi orang-orang melanggar hak-hak individu, atau berbuat kerugian bagi orang lain. Seperti, penipuan, penghinaan dan lain sebagainya.

Adapun bentuk *jarimah ta'zir* secara praksis bisa memiliki beberapa bentuk, antara lain:¹⁰⁵

¹⁰³ Wardi Muslich, op.cit, 11-12

¹⁰⁴ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 144

¹⁰⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam jilid III*, (Bogor : Kharisma Ilmu, 2008), 87

1) Hukuman mati

Ta'zir hukuman mati pada dasarnya sangat jarang dilakukan. Hukuman mati dalam *ta'zir* bersifat *debateble* dikalangan ulama. Sebagian ulama ada yang tidak menyepakati adanya hukuman mati pada *ta'zir*, sebagian ulama lainnya memperbolehkan dengan indikator pelaku melakukan tindak pidana berulang-ulang dan masyarakat menyepakati.

2) Hukuman jilid

Jilid atau cambuk merupakan bentuk hukuman yang juga berlaku bagi hukuman *hudud*. Umumnya hukuman dera memiliki batasan maksimal jilid dan minimal. Dalam hal ini hakim bisa memilih didasarkan pada pertimbangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

3) Hukuman penjara

Dalam diskursus Islam mengenal dua jenis hukuman penjara:¹⁰⁶

a) Hukuman penjara terbatas

Yang dimaksud hukuman terbatas adalah penjara yang ditetapkan pada pelaku kejahatan dalam kurun waktu tertentu. Penjara terbatas memiliki batas minimal, yaitu minimal satu hari penjara.

¹⁰⁶ Qadir Audah, 92

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Yang dimaksud tidak terbatas adalah penjara yang ditetapkan untuk pelaku kejahatan kelas berat dan sering mengulangi tindak pidana. Umumnya penjara tidak terbatas berlaku hingga pelaku meninggal didalam penjara.

Berdasarkan tindak pidana penipuan yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tindak pidana penipuan bukanlah termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud* ataupun *qisas* melainkan *jarimah ta'zir*, karena baik perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam *nash*. Dalam Hukum Islam disebutkan bahwa hukuman orang yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram, dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menipu itu dapat digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab-bab terdahulu tentang unsur-unsur *jarimah* penipuan menurut Hukum Islam, maupun unsur-unsur penipuan menurut hukum pidana. Sehubungan dengan masalah yang terdapat dalam bab-bab terdahulu, maka bila meneliti beberapa *nash* penipuan dari Hadis menurut Kitab Al-Iman berjudul Baabu Alaamati Munaafiq, memang disana tidak menyebutkan Hadist yang secara jelas menyinggung masalah penipuan. Namun bukan berarti penipuan tersebut dibolehkan oleh syariat islam,

mengingat syariat hukum Islam merupakan syariat yang lengkap dan sempurna serta dalam memenuhi tuntutan zaman.

Secara keseluruhan dalam pidana Islam perlindungan korban kejahatan termaterialkan dengan *nash-nash* yang menerangkan hukuman bagi tindakan kejahatan, seperti *qisa*, *diyat*, *had* serta *ta'zir*. Selain itu juga secara konseptual perlindungan korban juga disinggung dalam nilai-nilai yang terhimpun pada konsep *maqasidus Syari'ah*. Tidak ada peraturan atau *nash-nash* khusus yang menjelaskan tentang kasus penipuan SMS.

Selain hak pertanggung jawaban, korban juga memiliki hak pengampunan. hak pengampunan dapat melakukan tugas hukum dan mewujudkan hasil yang tidak dapat dilaksanakan oleh hukuman itu sendiri. hak pengampunan didapati karena sejatinya tindak pidana yang melibatkan perorangan tidak melibatkan orang banyak, sehingga yang memiliki hak untuk memutuskan hukuman atau tidak pada seorang tersangka adalah pihak korban sendiri.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Qodir Audah, 70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan pembahasan diantaranya:

1. Untuk melindungi hak pertanggung jawaban,diantaranya: KUHP BUKU II BAB XXV Pasal 378 Tentang penipuan, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melindungi hak pertanggung jawaban korban. Dan mengadili para tersangka. Sedangkan hak jaminan perlindungan dan ganti rugi dapat ditemukan dalam beberapa aturan diantaranya adalah: Undang-Undang No. 31 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 98 sampai 101 yang secara teknis dapat diajukan melalui penggabungan gugatan acara perdata atau melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwasannya regulasi yang ada telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum.
2. Adapun menurut hukum pidana Islam, penipuan SMS tergolong dalam *jarimah ta'zir*. Dalam kasus ini hukuman yang diberikan kepada tidak pidana penipuan dalam hukum islam yang mana hukuman ini dapat berupa hukam penjara, jilid, diasingkan, diperingati, dibunuh dan lain sebagainya. Selain itu konsep perlindungan korban penipuan SMS dalam perspektif hukum Islam, hanya memenuhi hak pertanggung jawaban saja.

Dimana pelaku harus mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Adapun untuk hak ganti rugi, hanya terdapat dalam kasus pembunuhan dengan konsep diyat (denda pelaku yang dibayarkan kepada korban). Namun bila penyelesaian perkara diserahkan kepada pemerintah (uli amr) atau melalui penyelesaian *jarimah takzir* maka pihak korban memungkinkan untuk pengajuan ganti rugi.

B. Saran

1. Ketentuan pidana materiil secara rinci/dalam KUHP belum diatur secara jelas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban mengenai kejahatan melalui SMS.
2. Aparat penegak hukum dituntut untuk proaktif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan tindak pidana penipuan melalui SMS dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana itu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara, (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua cet, 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. 1987.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2009.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2015.
- Simons, dalam E.Y.Kenter dan S.R.Sinturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.
- Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Rineke Cipta, Jakarta, 1993), 56
- Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 1991.
- R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Abdussalam, *Victimology*, Jakarta PTIK, 2010.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Presindo, Jakarta 1993.
- Yulia Rena *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011.

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, Palembang: NoerFikri Offset, 2020.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *bulugh al-Marram min Adillat al-Ahkam*, (Maktabah Al-Syuruq al-Dauliyyah, 2016), 136
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2019.
- Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) (Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta PT: Rineka Cipta 2009.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta 2006.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2009.
- Ketetapan Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Mahesa J. Kusuma, “*Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Cet 2”, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Van Apeldoorn, *pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Duapuluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam jilid III*, (Bogor : Kharisma Ilmu, 2008.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Jakarta, 1992.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2013

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Solo: Ummul Qura, 2015.

Jurnal

Subekti, *Penyuluhan Hukum Meraknya Penipuan Berkedok Undian Berhadiah*, Universitas Dr, Seotomo Surabaya Tahun 2018.

J. .P. Jumri, "Perancangan Sistem Monitoring Konsultasi Bimbingan Akademik Mahasiswa dengan Notifikasi Realtime Berbasis SMS Gateway." *Infirmatika*, 2012.

Indra Safitri, *Tindak Pidana Di Dunia Cyber*" dalam *Insider*, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market. 1999.

Lavinia Mamoto,, *Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya*. Jurnal Lex Crimen Vol.5.No.7 2016.

Bernard L. Tania, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Gentang Publishing, 2013.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal dinamika hukum Vol. 14 No. 2, Tbl, 2014.

Andri Winjata Laksana, "Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif", Jurnal Hukum Unissula, Vol.35 No.1, tbl 2019.

Yuliantini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." Dalam Jurnal Komunikasi Hukum, (JKH) Vol 1 No.1 Februari2015.

Ony Rosifany *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 2, Desember, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017.

Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan*, Jurnal Humaniora VOL. 3 NO. 2 (Tbl. 2012), 347

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 Pasal 17 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tesis dan Skripsi

Yeni Septiani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis (Studi Kasus Kec. Rejeng Tangerang)*, Universitas Syarif Hidayatullah, 2018.

Ahmad Jayadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual beli Online*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019.

A. Nur Fajrina Amalia Abidin, *Peran Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Korban Penipuan Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik Jual Beli Mobil Akun Social Media Facebook Di kota Parepare Perspektif Hukum Pidana Silam, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)*

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Dwi Yuliani. *"Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan yang Tidak dihadiri oleh Salah Satu Pengurus."* Tesis UNISMA 2021.

Muzakir, *Posisis Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001.

Rena Yulia. *Mengkaji kembali posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana*, Vol. 28, No, 1, 2016, 41

Website

Aula Damayanti, “3 Fakta SMS Penipuan berkedok Hadiah Dari Baim Wong”
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5705885/3-fakta-sms-penipuan-berkedok-hadiah-dari-baim-wong> 08 September 2021 Pukul 07:55 WIB

Claudia Von Nasution, “Apa Itu Phishing, Smishing, dan Vhishing?”
<https://www.jenius.com/highlight/detail/apa-itu-phishing-smishing-dan-vhishing> diakses 23 Juli 2022 pukul 18.00 WIB

Fiki Ariyanti, “13 Jenis Cyber Crime, Kejahatan Internet yang Merugikan”
<https://www.cermati.com/artikel/13-jenis-cyber-crime-kejahatan-internet-yang-merugikan> (diakses 18 Juli 2022) pukul 18.30 WIB

Liputan6.com , “Kenali 5 Jenis Penipuan SMS dan Cara Mencegahnya”
<https://www.liputan6.com/tekno/read/3879509/kenali-5-jenis-penipuan-sms-dan-cara-mencegahnya> diakses pada 21 Juli 2022 pukul 18.10 WIB

Liputan6.com , “Kenali 5 Jenis Penipuan SMS dan Cara Mencegahnya”
<https://www.liputan6.com/tekno/read/3879509/kenali-5-jenis-penipuan-sms-dan-cara-mencegahnya> diakses 21 Juli 2022 pukul 17.00 WIB

Ni'matul Hidayati, “Menguji Putusan Restitusi Perkara Herry Wirawan”,
<https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3506> diakses 18 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 104/Pid.B/2017/PN JKT.TIM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DOKUMENTASI



Bersama Bapak Eko Yulianto, S.H. Kbo Reskrim Polres Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farid Nabila
Nim : S20174046
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN Kyai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil dari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Jember, 26 Desember 2022
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Farid Nabila
NIM. S20174046

BIODATA PENULIS



Nama : Farid Nabila
Tempat Tanggal lahir : Sumenep 22, Februari 1997
Nim : S20174046
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : JL. Dusun Masjid RT001/RW002 Desa laok Jang-Jang
Kec, Arjasa Kab, Sumenep

Riwayat Pendidikan

1. TK : Aisyiyah Bustanul Athfat (2001-2003)
2. SDN : Sekolah Dasar Negeri ; Laok Jang-Jang 1 (2003-2009)
3. SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Arjasa (2009-2012)
4. SMA : MA. Darussalam (2012-2015)